

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tujuan menindas yang rentan. Kekerasan ini bisa berupa fisik maupun psikis. Istilah kekerasan secara luas digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*). Kata “kekerasan” digunakan untuk menggambarkan setiap situasi atau masalah yang berkaitan dengan perilaku, perlakuan atau perilaku yang menyinggung, tidak meniadakan, bertentangan dengan norma.<sup>1</sup> Jelas bahwa kekerasan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak kekerasan ialah suatu tindakan yang mana dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok. Menurut Mansour Fakih kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>2</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Deklarasi Internasional 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, telah menyebutkan bahwa ini termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan wenang, baik publik maupun pribadi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Makarim M. (2012). Memaknai Kekerasan. Elsam (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat). Hlm 1

<sup>2</sup> Mansour Fakih, 1996, Analisis Gender dan Transformasi Sosial Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34

<sup>3</sup> Alhakim Abdurrahman. (2021). Kekerasan terhadap perempuan : Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Hlm 116

Korban tindak kekerasan Lebih banyak perempuan dari pada laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat akhir-akhir ini. yang mana sekarang kita banyak menyaksikan dengan jelas, munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, pemerkosaan, penganiayaan bahkan pelecehan seksual. Komnas Perempuan, mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang di lakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja yang menyatakan bahwa itu adalah setiap tindakan kekerasan. Ini termasuk intimidasi, pemaksaan, atau pembatasan yang disengaja atas kebebasan perempuan. Situasi yang dihadapi perempuan masih rentan terhadap berbagai jenis kekerasan. Yang mana perempuan sebenarnya harus di lindungi dan di sayangi, akan tetapi menjadi objek dari tindak kekerasan yang di lakukan oleh para laki-laki.<sup>4</sup>

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan lebih ditekankan pada kekerasan, baik yang di alami oleh perempuan dewasa maupun anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan akibat yang merugikan atau negatif antara lain fisik, psikis (trauma jangka panjang), gangguan jiwa bahkan kematian. kekerasan terhadap perempuan ini bisa terjadi dimana saja, di rumah, di tempat umum, di tempat kerja, di jalan atau dengan siapapun yang dekat dengan kita. Menurut L.M Gandi Lopian, akibat lain yang di timbulkan dari adanya kesenjangan antar status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> B. Rudi Harnoko. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Vol. 2, No. 1. Jurnal Muzawah. Hlm 182

<sup>5</sup> Surtinah A. (2017). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta ( PTPAS )). Surakarta. Hlm 2

Tradisi perkawinan di beberapa suku dan daerah mengharuskan dilakukan dengan menggunakan pelaksanaan tradisi adat yang sakral. Menurut Prodjodikoro, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan dalam waktu yang lama untuk membentuk sebuah keluarga dalam memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang diakui negara.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>7</sup>

Hukum adat dalam ikatan pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, karena, pernikahan tidak hanya mempengaruhi kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan saja tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak dan keluarganya masing-masing. Bahkan didalam hukum adat perkawinan bukan hal yang biasa tetapi pernikahan merupakan hal yang sakral dan penting bagi para leluhur yang telah tiada. semoga leluhur memberkati kedua calon mempelai dan semoga mereka hidup rukun hingga kakek nenek. Beberapa daerah di indonesia yang menggunakan hukum adat dalam mengatur perkawinan.

Wilayah Sumba menganut sistem patrilineal, di mana hanya satu pihak, keturunan ayah, yang tertarik. Dalam sistem garis keturunan patrilineal yang diwarisi dari suku, keturunan dari pihak bapak (laki-laki) memiliki status yang lebih tinggi dari pada perempuan. Menurut Wardani, bahwa fenomena kawin tangkap yang berada disumba ini merupakan wujud dari kearifan lokal yang didalamnya terlibat keyakinan masyarakat sumba untuk menjalankan hal tersebut sebagai

---

<sup>6</sup> Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, dan Diah Gayatri Sudibya, "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur," Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 2, No. 3 (2021): 656.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

wujud keberanian seorang laki-laki kepada calon istrinya.<sup>8</sup> Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Yang bisa dilihat dari tata cara pelaksanaan perkawinan atau kawin tangkap (*piti rambang*) yang mana dalam hal ini terjadi atas dasar paksaan dari salah satu pihak saja yaitu laki-laki.

Tradisi kawin tangkap (*piti rambang*) biasanya dilakukan oleh keluarga yang kaya raya, karena mahar yang diberikan kepada perempuan tinggi. Namun, tradisi ini telah menyimpang dan tidak lagi sesuai dengan tradisi adat istiadat yang berlaku.<sup>9</sup> Dalam praktik tradisi kawin tangkap, tindakan penculikan yang dilindungi oleh nilai-nilai tradisional di sumba yang tampak bertentangan dengan praktik kawin tangkap yang sebenarnya. Penculikan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dilakukan di depan umum, dalam keadaan ini orang-orang hanya melihat apa yang terjadi didepan mereka tanpa bisa membantu siapa pun.

Peristiwa yang terjadi di sumba yaitu kawin tangkap (*piti rambang*), mengacu pada proses perkawinan di mana seorang laki-laki menculik dan menculik seorang perempuan.<sup>10</sup> Sebuah tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menculik seorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri. Dalam hal ini, perempuan tersebut dibawa secara paksa dari tempat ia bertemu, seperti di tengah jalan atau pasar, dan dibawa ke rumah calon suaminya. Dan kemudian, ditahan selama beberapa hari oleh pihak keluarga yang mana menginginkan sebagai menantunya. Wanita itu kemudian dikurung di salah satu kamar di mana keluarga pria itu berusaha mendapatkan persetujuan dari wanita dan keluarganya untuk merayu. Tradisi kawin paksa yang di

---

<sup>8</sup> Amalia amara ridha. (2022). POSISI PEREMPUAN DALAM ADAT PERNIKAHAN BUDAYA SUMBA DAN KORELASINYA DENGAN BUDAYA OSING DI BANYUWANGI DAN SASAK DI LOMBOK. Vol. 7, No. 2. Universitas Negeri Surabaya. Hlm 359

<sup>9</sup> Dian Kemala Dewi. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Univeristas dharmawangsa Indonesia. Volume II No. 2. Medan, Sumatera Utara. Hlm 108

<sup>10</sup> Alexander Theodore Duka Tagukawi dan Komang Pradnyana Sudibya. (2021). Praktik kawin tangkap di sumba ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Fakultas hukum universitas udayana. Vol. 9, No.9. Denpasar, Bali. Hlm 721

lakukan seperti ini merendahkan martabat perempuan. Kawin tangkap ini hanya akan menghasilkan kekerasan terhadap perempuan secara fisik, mental, dan seksual, serta stigma yang dikeluarkan dari perkawinan yang tidak diinginkan. Dalam tradisi yang sudah menyimpang ini, pelaku kawin paksa dapat memaksa perempuan untuk menikahi pelakunya.

Dalam beberapa kasus kawin tangkap yang sudah terjadi di Sumba Barat, salah satunya kasus kawin tangkap yang terjadi, pada tanggal 25 Juli tahun 2022, sekitar pukul 17:00 Wita yang bertempat di kampung galimara, Desa Modu Waimaringu, Kec Kota Waikabubak, Kab Sumba Barat. Yang melibatkan sekelompok orang dalam melakukan penculikan terhadap seorang perempuan dengan cara masuk ke rumah hingga ke kamar korban dengan beramai-ramai atau secara paksa, kemudian menarik dan membopong tubuh korban hingga keluar rumah, menaikan ke atas bak mobil pick up dan perempuan (korban) di bawa ke rumah pihak laki-laki. Disini sekelompok orang tersebut membawa secara paksa, dimana perempuan (korban) tersebut juga mendapatkan perlakuan kasar dari sekelompok orang yang membawanya dengan cara memegang tangan dan kaki korban (perempuan) tersebut hingga mengakibatkan luka lecet dan memar. Walaupun di sini korban sudah melakukan tindak perlawanan dengan cara berteriak dan memberontak. Hingga pada saat korban sampai di rumah pihak laki-laki, saat itu korban (perempuan) tersebut di inapkan di rumah pihak laki-laki, dan pada saat itu perempuan (korban) di berikan parang secara adat oleh ibu dari pihak laki-laki agar menerima anaknya sebagai suaminya. Yang mana pada kondisi ini pihak perempuan (korban) secara terpaksa menerima parang tersebut walaupun sebenarnya korban tidak ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Hal yang dilakukan oleh pelaku (pihak laki-laki) tanpa seizin dari keluarga korban. Kawin tangkap yang di lakukan oleh pihak laki-laki sudah tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku atau dapat di katakan sebagai penyimpangan.

Dibalik nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki dari tradisi perkawinan masyarakat Sumba Barat, banyak perdebatan yang muncul terkait adat perkawinan yang terjadi beberapa tahun terakhir. Tradisi kawin tangkap yang terjadi di Sumba barat sudah beberapa kali sering terjadi di tahun 2019-2022.

Berdasarkan kasus yang sudah terjadi di Wilayah Sumba Barat 2 kasus di tahun 2019 merupakan kasus dengan korban di bawah umur dengan korban yang sama, yang mana pada kasus 2019 korban di culik dan di bawa secara paksa di rumah mempelai laki-laki setelah itu korban di paksa untuk bersetubuh dengan calon mempelai laki-laki atau pelaku. Pada 2 kasus 2020 merupakan kasus penculikan dan perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara paksa, akan tetapi pada 2 kasus pada tahun 2020 ini di selesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan kasus pada tahun 2022 merupakan kasus penculikan dan perampasan kemerdekaan, yang mana disini korban di bawa secara paksa ke rumah mempelai laki-laki untuk di jadikannya seorang istri. Berikut ini penjabaran secara singkat mengenai data realitas kasus kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat :

Tabel 1. Data kasus kawin tangkap di Sumba barat 2019-2022.

No.	Kasus	Usia Korban	Tahun Kejadian	Detail Kasus
1.	Kawin Tangkap (Penculikan)	16 tahun 6 bulan	2019	Para Pelaku datang menculik korban dirumahnya kemudian membawa korban ke rumah pelaku untuk di jadikan sebagai istri

2.	Kawin Tangkap (Setubuh Anak)	16 tahun 6 bulan	2019	Pelaku menyuruh orang untuk menculik korban dirumahnya lalu membawa korban ke rumah pelaku untuk dijadikan sebagai istri, setelah itu pelaku menyetubuhi korban di rumah pelaku
3.	Kawin Tangkap (Penculikan dan Perampasan Kemerdekaan)	-	2020	Awalnya pelaku dan korban sudah bertunangan, namun korban meminta untuk memutuskan hubungan mereka, akan tetapi pelaku menolak dan akhirnya membawa rombongan keluarganya dan melakukan penculikan terhadap korban, setelah itu korban di bawa secara paksa ke rumah pelaku tanpa persetujuan korban dan keluarganya

4.	Kawin Tangkap (Penculikan dan Perampasan Kemerdekaan)	-	2020	Pelaku menyuruh keluarganya untuk melakukan penculikan terhadap korban yang bertempat dirumah korban, setelah itu korban dibawa kerumah pelaku untuk di jadikan sebagai istri
5.	Kawin Tangkap (Penculikan dan Perampasan Kemerdekaan)	26 tahun	2022	Pelaku membawa paksa korban dari rumahnya, kemudian dinaikan keatas, mobil pick up lalu di bawah kerumah pelaku untuk dijadikan sebagai istrinya.

*Sumber : Kepolisian Resor (Polres) Sumba Barat yang diolah oleh peneliti.*

Pada tabel diatas, menunjukan dalam rentan tahun 2019-2022 terdapat 5 kasus kawin tangkap yang terdata oleh Polres Sumba Barat yang korbannya memiliki usia rentan usia dibawah umur sampai usia dewasa. Yang mana hal ini merupakan realitas kerentanan yang di miliki oleh perempuan di Kabupaten Sumba Barat. Kelekatan dalam tradisi kawin tangkap yang sesungguhnya bernilai positif, akan tetapi hal ini bertentangan dari alur tradisi dalam masyarakat Sumba Barat. Dalam tradisi kawin tangkap, sasaran yang di cari bukan hanya perempuan dengan usia matang, akan tetapi anak-anak juga menjadi sasaran mereka. Jika dilihat dari table di atas



presentasinya 75% kasus kawin tangkap dengan sasaran perempuan usia matang, sedangkan 25% kasus kawin tangkap dengan sasaran anak-anak dibawah umur. <sup>11</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut diatas maka penulis akan mengangkat judul penelitian yaitu “TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG ADA DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyimpangan yang terjadi dalam praktik tradisi kawin paksa yang terjadi di Sumba Barat?
2. Bagaimana tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam tradisi kawin tangkap di Sumba Barat dalam perspektif hukum pidana yang ada di indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan diatas maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam praktik tradisi kawin paksa yang terjadi di sumba Barat.
2. Untuk mengetahui tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam tradisi kawin tangkap di Sumba Barat dalam perspektif hukum pidana yang ada di indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>11</sup> Polres Sumba Barat. Observasi/Pengambilan data (14 Mei 2024)

Semua bentuk penelitian mempunyai manfaatnya masing-masing. Dalam penelitian kali ini memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Untuk menambah referensi serta rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya bagi kalangan akademisi, terkhususnya bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini di harapkan dikemudian hari untuk menjadi perbandingan bagi penulis lainnya yang meneliti lebih lanjut dan mendalami permasalahan dalam penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, terlebih lagi terhadap penyimpangan yang terjadi didalam tradisi kawin tangkap di lingkungan sosial.

3. Bagi Aparat

Untuk membantu memberikan masukan kepada para Aparat dan pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kejadian-kejadian kawin tangkap yang di dalam pelaksanaannya menyimpang dari tradisi adat yang sebenarnya.

## **E. Metode Penelitian**

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni dengan melihat hukum dari menelaah teori-teori, konsep dan asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yang di lakukan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), hal ini dilakukan dengan menganalisis kasus yang memiliki keterkaitan dengan

hukum. pendekatan ini lebih menekankan kepada kasus yang di telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian ini lebih mengfokuskan pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan penguraian isu atau permasalahan secara mendalam dan sistematis.

## **F. Jenis Data**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang di gunakan terdiri dari dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif (mempunyaia otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam perbuatan perundang-undangan, peraturan pemerintah. Dalam hal ini peraturan dan undang-undang yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup>

Marzuki P. Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Cet.VI;kencana. Jakarta. Hlm 94

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Wkb
8. Putusan Pengadilan Nomor 20/ Pid.Sus/2020/PN Wkb
9. Putusan Pengadilan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Wkb

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur-literatur, publikasi tentang hukum, jurnal terkait, dan kamus hukum. Yang didalamnya berisikan mengenai perkembangan mengenai isu yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>13</sup>

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/*library riset*. Dimana penulis dalam hal ini, berdasarkan data yang ada melakukan analisis terkait dengan permasalahan kekerasan dalam tradisi kawin tangkap yang ada didalam masyarakat sumba barat yang di kaitkan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam tradisi kawin tangkap, yang mana hal ini di lakukan agar memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat terkhususnya di sumba barat terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas oleh peneliti.

### **H. Teknik analisis data**

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah perspektifkualitatif. Preskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu. Dengan

---

<sup>13</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat). PT. Raja Mamuji. Jakarta. Hlm 13

menggunakan kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih. Metode analisis ini dilakukan dengan menjabarkan data yang berdasarkan dengan norma hukum, teori maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan mengenai tindak kekerasan yang di alami oleh perempuan yang mengatasnamakan tradisi kawin tangkap. Dalam hal ini tindak kekerasan yang terjadi sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **I. Penelitian terdahulu**

Penelitian dengan Judul Kawin Tangkap telah di lakukan oleh beberapa peneliti, yang pertama di lakukan oleh Elanda W. Doko, I Made Suwetra, dan Diah G Sudibya pada tahun 2021 dengan judul “Tradisi kawin tangkap (Piti Rambang) suku Sumba di Nusa Tenggara Timur” menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan hasil penelitian keberadaan tradisi kawin tangkap suku sumba masih ada dan di lakukan secara terus menerus sampai saat ini dari tahun 1990-2020 yang di lakukan dengan berbagai alasan, serta terdapat faktor-faktor yang berpengaruh kepada tradisi kawin tangkap berupa faktor ekonomi yaitu utang piutang, faktor strata sosial yang tinggi, Pendidikan ,dan kepercayaan. Penyelesaian kawin tangkap tersebut melalui tahapan, pencarian, tutup malu, ketuk pintu, tika adat, agama hingga tahapan terakhir.

Yang kedua, di lakukan oleh Alexander T. D. Tagukawi dan Komang P. Sudibya pada tahun 2021 dengan judul “Praktik kawin tangkap di sumba ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia” peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian praktik kawin tangkap merupakan warisan budaya atau adat istiadat, namun dalam praktiknya seringkali melenceng dari adat yang seharusnya dan mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di karenakan menimbulkan pemaksaan bahkan kekerasan. Maka, peran pemerintah dapat mencegah maupun mengatur praktik yang ada. Yang mana dalam hal ini pemerintah di berikan

wewenang untuk mengatur peraturan daerah dan sepatutnya melindungi serta menjadi hak asasi masyarakatnya.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu di atas, maka yang membedakan dengan penelitian di lakukan oleh peneliti terdahulu dan yang dilakukan oleh penulis adalah dilihat dari rumusan masalah, dan metode penelitian yang di gunakan yang di mana, dalam dua penelitian terdahulu di atas lebih memfokuskan penelitian kearah tradisi kawin tangkap, penyelesaian dalam tradisi kawin tangkap, dan praktik kawin tangkap jika dilihat dari sisi Hukum Hak asasi Manusia, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti sekarang lebih mengfokuskan kearah bentuk-bentuk penyimpangan dalam tradisi kawin tangkap dan tindak kekerasan dalam tradisi kawin tangkap jika di lihat dari perspektif hukum yang ada di Indonesia. Untuk mempermudah melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis

No.	penulis	Tahun/Judul	Perbedaan
1.	Elanda W. Doko, I Made Suwetra, Diah G. Sudibya	2021/ Tradisi kawin tangkap (Piti Rambang) suku Sumba di Nusa Tenggara Timur	Bahwa, penelitian berbeda dari segi fokus rumusan masalah dan metode penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang di lakukan oleh peneliti sekarang
2.	Alexander T. D. Tagukawi, Komang P. Sudibya	2021/ Praktik kawin tangkap di	Bahwa, penelitian berbeda dari segi fokus rumusan

		<p>sumba ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia</p>	<p>masalah yang mana peneliti terdahulu lebih menitik beratkan pada masalah Hak Asasi Manusia dan hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti sekarang.</p>
--	--	---	---

## J. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini di bagi menjadi empat bab, adapun sistematika penulisan yang di maksud adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitiann, manfaat penelitian dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk meninjau kembali pustaka yang berkaiian dengan permasalahan penelitian. Tinjauan pustaka digunakan untuk menunjang penelitian yang berkaitan dengan judul maupaun persoalan yang akan di bahas, meliputi : Tinjauan tentang perkawinan, Tradisi kawin tangkap, dan Tinjauan hukum pidana dalam pelanggaran terhadap perkawinan

### BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis. Membahas mengenai gambaran dari rumusan masalah yang di angkat oleh penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang di jabarkan dalam penelitian ini dan memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan.

